



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Lahir Taiwan 22 Maret 1957, Umur 67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dengan Alamat di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan KTP Nomor : 7271082203570001.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Egar Mahesa, S.H.,M.H., C.DM.,C.Med dan Mohamad Erik Lembah, S.H., MKn., dan Mas'Intan, S.H., beralamat di Jl. Dayodara BTN Bulu Bulava Blok H No. 02, Kel. Talise Valangguni, Kec.Mantikulore - Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

TERGGUGAT dengan Alamat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah 94111. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 14 Mei 2024 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Dalam hal ini hendak Mengajukan Gugatan Perdata Atas Kedudukan Penggugat Sebagai Pelaksana Hibah Wasiat Sebagaimana Berdasarkan Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 Yang dibuat Oleh Notaris M.R TUMONGOR.,SH dan Telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu dengan Nomor : 422/2016/PN Pal tertanggal 5 Agustus 2016.

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat sebelumnya berkewargaan Taiwan sebagaimana Pasport : 306681365 dan Saat ini telah menjadi Warga Negara Indonesia dengan

Halaman 1 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan Kartu Tanda Penduduk No. 7271082203570001 serta Kartu Keluarga No. 7271082505230008 ;

2. Bahwa Penggugat adalah merupakan anak Angkat Orang Tua Angkat sejak berumur 13 tahun pada tahun 1970 semasa masih di Taiwan vide Akte Pernyataan No.03 tanggal 14 April 2015 di notaris M.R Tumonggor, SH ;
3. Bahwa Pada Tahun 1998 Orang Tua Angkat yang berkewarganeraan Taiwan, mendirikan Perusahaan yang bernama PT.FORMOSA MAMBORO PESONAPERMAI Berdasarkan Akte Nomor : 1 tanggal 1 Juli 1998 ;
4. Bahwa berdasarkan Akte Perseroan Orang Tua Angkat menjabat sebagai Direksi Tunggal dalam menjalankan Usaha perseroan ;
5. Bahwa Orang Tua Angkat telah meninggal dunia Pada jum'at 29 April 2016 di Rumah Sakit Madani Palu akibat sakit namun sebelum meninggal dunia Orang Tua Angkat membuat Hibah Wasiat sehubungan dengan segala harta Peninggalannya baik dalam berbentuk Badan Usaha, benda bergerak maupun tidak bergerak vide Akta Nomor: 4 Tanggal 18 September 2014 untuk dihibahkan ke penggugat berdasarkan ketentuan keperdataan sebagaimana dalam bentuk produk hukum yaitu akta notaris ;
6. Bahwa untuk memperkuat Posita Poin 2 (dua) dan Posita Poin 5 (lima), Orang Tua Angkat Membuat Akta Notaris sehubungan dengan Kuasa Direksi vide Akta Nomor : 6 (enam) tanggal 13 Agustus 2015, bahwa Penggugat memiliki kewenangan untuk mengurus perseroan yaitu PT.FORMOSA MAMBORO PESONAPERMAI , oleh karena Penggugat memiliki Kewenangan maka meminta Pihak Perseroan yang saat ini fakum dan bahkan kekosongan Pimpinan maka Penggugat menyatakan diri berhak untuk mengelola perseroan secara normal ;
7. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah melibatkan secara langsung berdasarkan ketentuan Akta Kuasa Direksi Nomor : 6 (enam) tanggal 13 Agustus 2015, maka tergugat dinyatakan telah lalai, dan diwajibkan untuk tunduk dan patuh pada keputusan direksi ;
8. Bahwa Segala biaya yang timbul diakibatkan adanya Gugatan dalam Perkara a quo, mohon dibebankan Pada Tergugat ;
9. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka **Tergugat** haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila **Tergugat** lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat ;

Halaman 2 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal telah diuraikan diatas maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara dan mengadili a quo, berkenaan memutuskan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang sebelumnya berkewrga negaraan Taiwan ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak Angkat Orang Tua Angkat sejak berumur 13 tahun pada tahun 1970 semasa masih di Taiwan ;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pelaksana Hibah Wasiat yang Sah sebagaimana termuat di Akta Nomor : 4 (empat) tanggal 18 September 2014 ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat Selaku Penerima Kuasa Direksi yang Sah berdasarkan Akta Nomor : 6 (enam) tanggal 13 agustus 2015 ;
6. Menyatakan Bahwa PT.FORMOSA MAMBORO PESONAPERMAI Berdasarkan Akte Nomor : 1 tanggal 1 Juli 1998 adalah Perusahaan Resmi dan berbadan hukum ;
7. Menyatakan bahwa Orang Tua Angkat telah meninggal Dunia Pada jum'at 29 April 2016 di Rumah Sakit Madani Palu akibat sakit ;
8. Bahwa karena Gugatan Penggugat berdasarkan hukum yang benar dan jelas, maka **Tergugat** haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan sampai dipenuhinya isi putusan dengan sempurna oleh Tergugat;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, yakni pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024, hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 dan hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, Penggugat hadir menghadap Kuasanya dimuka persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tidak juga hadir ataupun menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadiri persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat dianggap telah melepaskan haknya atas perkara ini dan pemeriksaan atas perkaranya dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 3 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah persidangan dilanjutkan, Kuasa Penggugat kemudian membacakan gugatannya yang mana gugatan Penggugat tetap dipertahankannya.

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan atau membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7271082203570001 tertanggal 22 September 2023 dan Kartu Keluarga No. 7271082505230008, diberi tanda bukti P-1.
2. Foto copy Akta Pernyataan (Affidavit) Akta Nomor 3 (tiga) tertanggal 14 April 2015. diberi tanda bukti P-2.
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. "Formosa Mamboro Pesonapermai" Nomor 1 tertanggal 01 Juli 1998. diberi tanda bukti P-3.
4. Foto copy Akta Nomor 4 (empat) perihal Hibah tanggal 18 September 2014. diberi tanda bukti P-4.
5. Foto copy Akta Nomor 6 (enam) perihal Kuasa Direksi tanggal 13 Agustus 2015. diberi tanda bukti P-5.
6. Foto copy Foto dan surat keterangan Kematian diberi tanda bukti P-6.
7. Foto copy foto-foto yang diberi tanda P-7.

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga surat bukti yang demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan sudah cukup untuk pembuktiannya dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang untuk singkatnya putusan ini haruslah dipandang telah tercakup dan termuat serta telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah di muka persidangan meskipun sudah dipanggil

Halaman 4 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara patut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak akan mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (putus secara *Verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan aquo, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah mengenai "Kedudukan Penggugat sebagai Pelaksana Hibah Wasiat sebagaimana berdasarkan Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Notaris M.R TUMONGOR.,SH dan telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu dengan Nomor : 422/2016/PN Pal tertanggal 5 Agustus 2016";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 dan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagaimana dalam surat gugatan, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai sahnya suatu surat gugatan;

Menimbang, bahwa surat gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 nomor 3 *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering (RV)*. Syarat formil adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. (*baca: Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan hal. 51-67*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai surat gugatan tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, telah diberi tanggal, telah ditandatangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan telah pula memuat identitas para pihak;

Menimbang, bahwa Para Pihak yang ditarik baik menjadi Penggugat, sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam suatu gugatan haruslah tepat,

Halaman 5 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dan memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang benar, sehingga perkara tersebut menjadi terang dan jelas dan dapat dilanjutkan untuk diperiksa dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa benar adalah hak dari Penggugat untuk menarik pihak-pihak yang dianggap Penggugat berkepentingan dalam perkaranya, namun Penggugat tidak boleh mengesampingkan atau lalai dalam menarik atau menempatkan kedudukan para pihak baik sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat berdasarkan peran dan tanggungjawabnya sehingga membuat terang atau jelas suatu gugatan/tuntutan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Dalil pokok gugatan Penggugat adalah mengenai "Kedudukan Penggugat sebagai Pelaksana Hibah Wasiat sebagaimana berdasarkan Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Notaris M.R TUMONGOR.,SH dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu dengan Nomor : 422/2016/PN Pal tertanggal 5 Agustus 2016", dimana Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 ini adalah bukti P-4 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 (Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014), disebutkan "Mr.Wang menghibah wasiatkan serta mengangkat pelaksana wasiat kepada Penggugat (Penggugat) untuk asset atau harta peninggalan Mr.Wang", dimana dalam Akta No.4 ini ada disebutkan 16 objek tanah yang menurut Mr. Wang adalah asset atau harta peninggalannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-4 (Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014) ini tercatat atau terdaftar 4 objek tanah yang atas nama PT. Formosa Mambo Pesona Permai (Tergugat) dan sisanya 12 objek tanah ada yang tercatat/terdaftar atas nama Telly Liong, Kristian Theodore, Ang Franky Antony, PT. Formosindo Wangi Abadi dan atas nama PT. Alisindo Mambo Prima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 yang dibuat oleh Notaris M.R TUMONGOR.,SH (bukti P-4), ditemukan fakta hukum bahwa ada pihak lain/Perusahaan lain yang menguasai atau terdaftar dalam asset/harta peninggalan yang disebutkan dalam Akta Notaris No.4 tertanggal 18 September 2014 yang tidak turut ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, baik sebagai pihak Tergugat ataupun sebagai pihak Turut Tergugat, maka menurut Majelis Hakim surat gugatan aquo terdapat kekurangan pihak sehingga mengakibatkan gugatan aquo mengandung cacat formil (error in persona);

Halaman 6 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat mengandung cacat formil (*error in persona*), maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka terhadap bukti-bukti surat lainnya yang diajukan dalam perkara ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka biaya perkara patutlah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Rv, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek.
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024, oleh kami Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Allannis Cendana, SH. MH., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Firman Aras, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palu serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 7 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Palu

Paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Firman Aras, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- 1. Materai : Rp.10.000,-
- 2. Redaksi : Rp.10.000,-
- 3. Proses : Rp.75.000,-
- 4. PNBP : Rp.20.000,-
- 5. Panggilan : Rp.42.000,-
- 6. Pendaftaran..... : Rp.30.000,-

Rp.187.000,-

(Seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8
Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PN Pal

Paraf	KM	HA I	HA II